



BUPATI CIREBON

Sumber, 31 Juli 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon
di-
CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 500.15.16/2753/Adbang

TENTANG

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Dalam rangka meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Sektor Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten Cirebon, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi dan dialami masyarakat pekerja, Pemerintah sudah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
2. BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsinya mempunyai 5 (lima) program yaitu :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja pada saat bekerja.

Manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta BPJS mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

- b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diberikan untuk meringankan beban keluarga ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat yang diberikan berupa uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

- c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat yang diberikan berupa uang tunai sekaligus yang diserahkan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, cacat total tetap, meninggal dunia, berhenti kerja/PHK dan mengundurkan diri.

- d. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)


Manfaat yang diberikan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

3. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 47 bahwa perlindungan pekerja memuat ketentuan

tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

4. Setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015.
5. Pemberi kerja dimaksud diatas meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Pemberi kerja yang melanggar ketentuan perlindungan tenaga kerja akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 pasal 9 yaitu sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha.
 - b. Izin yang diperlukan mengikuti tender proyek.
 - c. Izin mempekerjakan tenaga asing.
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka melindungi pekerja sektor jasa konstruksi dan resiko kerja yang mungkin terjadi, agar Saudara selaku Pengguna Anggaran (PA) Perangkat Daerah dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan fisik konstruksi termasuk didalamnya kegiatan perencanaan dan pengawasannya untuk dapat menginstruksikan para penyedia jasa konstruksi/rekanan dalam kewajibannya mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan-kegiatan sektor/bidang jasa konstruksi di Kabupaten Cirebon baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bagi para Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen agar melaporkan kepada Bupati Cirebon cq. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja/buruh konstruksi yang dipekerjakan oleh para penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag.